

PENGANGKATAN – ANGGOTA – PPK

2017

KPT KPU BULUKUMBA NO 13/PP.05.3-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2017, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 maka perlu mengangkat PPK sebagai penyelenggara pemilihan untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di tingkat Kecamatan dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No 12 tahun 2017
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Mengangkat Anggota PPK sebagai penyelenggara pemilihan, untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di tingkat kecamatan dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Oktober 2017.
- Lampiran 3 halaman.